



Politik Hukum Presidential Threshold di Indonesia: Arah Pergeseran Konstitusional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Muhammad Iqbal Ansori Firdaus^{1*}, Dian Hadiana²

^{1,2}Universitas Kartamulia Purwakarta, Indonesia

*Correspondence Email: iqbal.af26@univkartamulia.ac.id

Submitted: October 30, 2025 Accepted: December 13, 2025 Published: December 15, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/13345>

Abstract: The debate over the presidential threshold in Indonesia's constitutional system has persisted for years. However, most existing studies tend to focus either on its normative justification or its electoral consequences, without comprehensively situating the policy within the framework of legal politics and its constitutional implications following the Constitutional Court's ruling. Addressing this research gap, this study aims to analyze the legal-political dynamics of the presidential threshold in Indonesia, tracing its development from its initial formulation to its eventual annulment by the Constitutional Court. This study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and analytical approaches. The research is based on an examination of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are qualitatively analyzed to assess the policy's underlying rationale and its compatibility with constitutional principles. The findings reveal that the presidential threshold was originally designed as an instrument to simplify presidential nominations and promote governmental stability. However, in practice, it has instead narrowed political representation, strengthened party oligarchy, and intensified political polarization. The study further demonstrates that governmental stability in Indonesia has been shaped more by post-election negotiations and the practice of presidential coalition-building than by the threshold mechanism itself. The Constitutional Court's decision to invalidate Article 222 of the Election Law signifies a fundamental shift in the design of presidential candidacy, affirming that the presidential threshold is incompatible with the principles of popular sovereignty, proportionality, and political equality. The implications of this study underscore the need to restructure the presidential nomination system in a more inclusive and constitutionally grounded manner, while encouraging electoral law reforms that prioritize substantive democratic values over formal stability considerations.

Keywords: Presidential threshold, Constitutional law, Electoral system

Abstrak: Perdebatan mengenai presidential threshold dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah berlangsung lama. Namun demikian, sebagian besar kajian yang ada masih menitikberatkan pada justifikasi normatif atau dampak elektoralnya, tanpa menempatkan kebijakan tersebut secara komprehensif dalam kerangka politik hukum serta implikasi konstitusionalnya, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Bertolak dari research gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis



dinamika politik hukum presidential threshold di Indonesia sejak perumusan awal kebijakan hingga pembatalannya oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menilai rasionalitas kebijakan serta kesesuaianya dengan prinsip-prinsip konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presidential threshold pada awalnya dirancang sebagai instrumen untuk menyederhanakan pencalonan presiden dan menjaga stabilitas pemerintahan. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut justru mempersempit representasi politik, menguatkan oligarki partai, dan meningkatkan polarisasi politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa stabilitas pemerintahan di Indonesia lebih banyak ditentukan oleh negosiasi pasca pemilu dan praktik pembentukan koalisi pemerintahan daripada oleh keberadaan ambang batas pencalonan presiden itu sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menandai pergeseran fundamental dalam desain pencalonan presiden, dengan menegaskan bahwa presidential threshold bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, proporsionalitas, dan kesetaraan politik. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penataan ulang sistem pencalonan presiden yang lebih inklusif dan selaras dengan konstitusi, serta mendorong reformasi hukum pemilu yang berorientasi pada penguatan demokrasi substantif dan keadilan politik.

Kata Kunci: Presidential Threshold, Politik hukum, Hukum Tata Negara; Sistem pemilu

Pendahuluan

Presidential threshold pertama kali diperkenalkan melalui Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan selanjutnya dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 222 (Fathullah, 2023; Kusuma et al., 2025). Selama lebih dari dua dekade, ketentuan ini menjadi salah satu isu paling menonjol dan kontroversial dalam desain pemilu presiden di Indonesia, karena secara konsisten memicu perdebatan dalam setiap siklus pemilihan umum (Wilwatikta et al., 2024). Pembentuk undang-undang kerap membenarkan keberadaan presidential threshold sebagai instrumen untuk menyederhanakan pencalonan presiden, menekan fragmentasi politik, dan menjaga stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial. Namun demikian, efektivitas dan relevansi kebijakan tersebut terus dipersoalkan (Hakim & Arif, 2024).

Dalam praktiknya, ambang batas pencalonan presiden menciptakan hambatan struktural yang membatasi representasi politik, mempersempit ruang partisipasi publik, dan memunculkan ketidakadilan dalam kompetisi elektoral. Ketentuan ini mendorong terbentuknya koalisi pragmatis di antara partai-partai besar, yang pada akhirnya memperkuat dominasi elite politik dan mengurangi pilihan yang tersedia bagi pemilih, sehingga dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan demokrasi yang inklusif (Cahyono et al., 2023). Perdebatan tersebut menjadi semakin signifikan setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 secara tegas

membatalkan ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu karena dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini menandai perubahan fundamental dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, dengan membuka peluang yang lebih luas bagi partisipasi politik serta memperkuat nilai keterwakilan dalam demokrasi (Harahap & Harahap, 2025).

Tabel 1. Perkembangan dan Dampak Presidential *Threshold*

Tahun & Regulasi	Ketentuan <i>Threshold</i>	Dampak Utama
2003 (UU 23/2003)	15% kursi/20% suara	Membatasi partai kecil, awal kontroversi
2008 (UU 42/2008)	20% kursi/25% suara	Fragmentasi, koalisi pragmatis
2017 (UU 7/2017)	20% kursi/25% suara	Hanya dua calon, hak politik terbatas
2024 (Putusan MK 62/2024)	<i>Threshold</i> dihapus	Potensi inklusivitas, risiko fragmentasi politik

Sumber: (Hanafi et al., 2025; Fathullah, 2023; Wilwatikta et al., 2024).

Urgensi penelitian mengenai politik hukum pengaturan dan pencabutan presidential threshold semakin menguat mengingat berbagai kelemahan inheren dalam kebijakan tersebut, antara lain menutup peluang bagi calon independen, memberikan keuntungan struktural bagi partai-partai besar, serta tidak sepenuhnya sejalan dengan karakter sistem presidensial yang murni. Penetapan presidential threshold kerap dijustifikasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, stabilitas politik di Indonesia lebih banyak ditentukan oleh negosiasi politik dan pembentukan koalisi pasca pemilu, bukan oleh kekuatan koalisi pra-pemilu yang dibentuk melalui mekanisme ambang batas pencalonan (Rahman et al., 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi tonggak penting yang mengubah sistem pemilu Indonesia dari model tidak serentak menjadi pemilu serentak, sehingga membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap keberlakuan presidential threshold dan arah politik hukum pencalonan presiden. Putusan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu serentak menuntut penyesuaian desain pemilu agar lebih konsisten dengan prinsip-prinsip sistem presidensial, khususnya terkait keterpisahan antara pemilihan lembaga legislatif dan eksekutif (Al-Fatih, 2019). Dalam konteks ini, penghapusan presidential threshold dipandang berpotensi memperkuat kualitas demokrasi melalui perluasan partisipasi kandidat, meskipun di sisi lain juga memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya fragmentasi politik yang dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap dinamika sebelum dan sesudah penghapusan presidential

threshold menjadi penting untuk menilai implikasi jangka panjangnya terhadap sistem demokrasi Indonesia (Mau, 2025).

Berbagai studi akademik telah menyoroti efektivitas presidential threshold dalam menciptakan stabilitas pemerintahan dan dampaknya terhadap kualitas representasi politik, seperti pembatasan jumlah calon, dorongan terhadap pembentukan koalisi partai besar, serta upaya pengurangan fragmentasi politik (Prasetyo & Sodikin, 2025). Namun demikian, penelitian yang secara komprehensif membahas politik hukum baik dalam tahap pengaturan maupun pencabutan presidential threshold masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian cenderung berfokus pada aspek pembentukan atau penerapan kebijakan tersebut, sementara analisis mendalam mengenai politik hukum pencabutannya masih jarang ditemukan dalam literatur akademik (Putra & Lubis, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menandai perubahan paradigma yang signifikan, di mana Mahkamah yang sebelumnya secara konsisten menempatkan presidential threshold sebagai open legal policy dan bagian dari kewenangan pembentuk undang-undang, kini menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional. Pergeseran ini mencerminkan perubahan orientasi penafsiran konstitusi dari penekanan pada aspek governability (stabilitas pemerintahan) menuju penguatan representativeness (keterwakilan politik) dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (Hanan et al., 2025). Inilah kesenjangan penelitian (research gap) yang hendak diisi oleh artikel ini, yakni dengan menelusuri perubahan arah politik hukum dari pemberlakuan hingga penghapusan presidential threshold serta implikasinya terhadap desain kelembagaan demokrasi Indonesia (Sukmawan & Pratama, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian utama, yaitu: pertama, bagaimana politik hukum pembentukan dan pencabutan presidential threshold dalam sistem pemilu Indonesia; kedua, sejauh mana efektivitas presidential threshold selama masa pemberlakuan dalam menciptakan stabilitas pemerintahan; dan ketiga, bagaimana dampak politik hukum pencabutan presidential threshold terhadap representasi politik, kompetisi demokratis, serta arah masa depan desain pencalonan presiden di Indonesia.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik hukum pengaturan presidential threshold sejak diberlakukan hingga dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut berdasarkan praktik pemilu presiden periode 2004-2024, serta mengidentifikasi arah baru politik hukum pencalonan presiden pasca pembatalan presidential threshold. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami perubahan desain pemilu Indonesia sekaligus menjadi dasar rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi pencalonan presiden yang lebih inklusif, kompetitif, dan selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum, doktrin, serta putusan pengadilan guna menjelaskan dinamika politik hukum pembentukan dan pencabutan *presidential threshold* dalam sistem pemilu Indonesia (Hanan et al., 2025). Penelitian ini berfokus pada penalaran hukum dari perspektif normatif untuk menilai rasionalitas kebijakan serta kesesuaianya dengan prinsip-prinsip konstitusional dan demokrasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah perkembangan dan konsistensi pengaturan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Pemilu dari waktu ke waktu; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji teori politik hukum, sistem presidensial, dan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi landasan pengaturan pencalonan presiden; serta pendekatan analitis terhadap putusan pengadilan (*analytical case approach*) yang digunakan untuk menelaah perubahan penafsiran Mahkamah Konstitusi, mulai dari putusan-putusan awal yang memandang *presidential threshold* sebagai *open legal policy* hingga putusan terbaru yang membantalkan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu.

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan pengujian konstitusionalitas *presidential threshold*. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan tulisan akademik yang membahas sistem pemilu, hukum tata negara, dan politik hukum pencalonan presiden (Sumaryanto & Bhayangkara, 2023). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran hukum (*legal reasoning*), melalui interpretasi norma, konstruksi argumentasi yuridis, serta pengaitan antara norma hukum dan praktik ketatanegaraan. Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana *presidential threshold* dirancang, diterapkan, diperdebatkan, hingga akhirnya dibantalkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta menilai implikasi politik hukum dari perubahan tersebut terhadap desain pemilu presiden dan kualitas demokrasi di Indonesia (Al-Fatih, 2019).

Efektivitas Presidential Threshold dalam Mewujudkan Stabilitas Pemerintahan

Salah satu alasan pokok yang mendasari keberlanjutan kebijakan *presidential threshold* adalah keyakinan bahwa penetapan ambang batas pencalonan presiden dapat menciptakan stabilitas pemerintahan. Dengan adanya threshold, diharapkan presiden terpilih memperoleh dukungan mayoritas di parlemen, sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan tidak mudah terganggu oleh dinamika politik yang terlalu terfragmentasi (Prasetyo & Sodikin, 2025). Logika ini berangkat dari asumsi utama di balik pembentukan koalisi besar adalah bahwa pasangan calon yang didukung oleh banyak partai akan memperoleh dukungan kuat di parlemen. Dengan demikian, presiden terpilih dapat lebih mudah melaksanakan agenda kebijakan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kebuntuan antara eksekutif dan legislatif (Perdana et al., 2024). Namun, ketika ditinjau dari praktik penyelenggaraan

pemerintahan setelah pemilu 2004 hingga 2024, asumsi tersebut tidak selalu sejalan dengan fakta empiris. Stabilitas politik lebih banyak dihasilkan dari proses negosiasi dan pembentukan koalisi pragmatis pasca pemilu, di mana partai-partai politik cenderung membentuk aliansi berdasarkan kepentingan praktis, bukan semata-mata karena aturan threshold pencalonan presiden (Liddle, 2024). Temuan inilah yang kemudian turut dijadikan salah satu alasan oleh putusan terbaru Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden sudah tidak relevan lagi sebagai jaminan efektivitas pemerintahan. Mahkamah menilai, pembatasan tersebut tidak terbukti meningkatkan efektivitas, melainkan justru membatasi keterwakilan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi (Yusdiyanto, 2025).

Pada pemilu 2004 dan 2009, presiden terpilih kerap kali bukan berasal dari koalisi mayoritas di DPR. Dukungan parlemen biasanya diperoleh melalui negosiasi politik dan pembagian jabatan strategis setelah pemilu berlangsung. Hal ini memperlihatkan bahwa stabilitas pemerintahan di Indonesia lebih ditentukan oleh kemampuan presiden membangun koalisi pragmatis pasca pemilu, bukan oleh kekuatan koalisi pra-pemilu atau desain formal sistem pemilu. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai presidensialisme koalisi, di mana stabilitas politik lebih bergantung pada kesepakatan politik setelah pemilu daripada aturan institusional (Suparto, 2021). Dengan demikian, efektivitas presidential threshold dalam menciptakan stabilitas pemerintahan patut dipertanyakan dari perspektif politik hukum, terlebih setelah MK menilai bahwa stabilitas tidak memiliki hubungan kausal langsung dengan keberadaan threshold.

Penerapan ambang batas pencalonan presiden yang tinggi tidak selalu mendukung stabilitas politik. Pada Pemilu 2019 dan 2024, aturan ini menyebabkan hanya dua pasangan calon yang dapat maju, sehingga membatasi pilihan rakyat dan menutup peluang munculnya kandidat alternatif. Meskipun sedikitnya jumlah calon sering dianggap dapat meredam konflik, kenyataannya justru memperkuat polarisasi politik karena kontestasi berubah menjadi pertarungan dua blok besar yang saling berhadapan secara langsung (Sari & Desiandri, 2023). Polarasi yang sangat tajam seringkali memicu ketegangan politik dan sosial, sehingga tidak mendukung stabilitas jangka panjang. Dengan demikian, penerapan threshold tidak selalu menciptakan konsolidasi politik yang sehat, melainkan justru mempersempit ruang kompetisi dan meningkatkan ketegangan di masyarakat. Meningkatnya polarisasi akibat threshold tinggi menjadi salah satu alasan mengapa mekanisme ini dianggap kurang proporsional dalam sistem pemilu serentak (Somer et al., 2021).

Selain itu, klaim bahwa penerapan threshold dapat menjamin presiden memperoleh dukungan yang stabil di DPR tidak sepenuhnya terbukti secara empiris. Koalisi partai yang dibentuk sebelum pemilu sering kali tidak solid dan dapat berubah setelah hasil pemilu diumumkan, sehingga stabilitas dukungan terhadap presiden di parlemen lebih bergantung pada dinamika politik dan negosiasi pasca-pemilu daripada pada koalisi awal yang dibentuk melalui threshold (Simatupang, 2025).

Beberapa partai politik yang awalnya tidak tergabung dalam koalisi pemenang kerap memutuskan untuk bergabung ke dalam pemerintahan, didorong oleh alasan pragmatis seperti keinginan mendapatkan jabatan politik dan akses terhadap sumber daya negara, sehingga pertimbangan ideologis menjadi kurang dominan (Rosanti, 2020). Studi-studi tentang dinamika elite politik menegaskan bahwa ketahanan kabinet lebih ditentukan oleh praktik akomodasi politik dan proses negosiasi antar-elite selama masa pemerintahan, daripada sekadar kekuatan dukungan awal yang diperoleh dari parlemen (Müller et al., 2023). Dengan demikian, presidential threshold tidak dapat dianggap sebagai faktor determinan dalam menciptakan stabilitas pemerintahan, sebagaimana juga ditegaskan kembali oleh MK ketika menilai bahwa dukungan politik terhadap presiden tidak bergantung pada ambang batas pencalonan.

Dari perspektif politik hukum, efektivitas sebuah kebijakan seharusnya diukur berdasarkan kesesuaian antara tujuan normatif yang dicanangkan dan hasil empiris yang dicapai (Cantor, 2025). Dalam konteks presidential threshold, tujuan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan tidak sepenuhnya tercapai, mengingat pengaturan ambang batas justru lebih banyak menciptakan struktur kompetisi yang sempit dan memperkuat ketergantungan presiden pada negosiasi politik pasca pemilu. Oleh sebab itu, efektivitas threshold sebagai instrumen politik hukum layak dievaluasi kembali, khususnya dalam kerangka pemilu serentak yang memiliki logika institusional berbeda dari pemilu sebelumnya. Evaluasi ini krusial untuk menilai apakah threshold masih relevan sebagai desain politik hukum, apalagi setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mencabutnya, serta untuk merumuskan ulang kebijakan pencalonan presiden agar lebih mencerminkan prinsip demokrasi yang responsif dan representatif (Pratama et al., 2025).

Dampak Presidential Threshold terhadap Representasi Politik dan Kompetisi Demokratis

Penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) secara langsung mempengaruhi kualitas representasi politik dalam pemilihan presiden. Ketentuan ambang batas yang tinggi membuat hanya partai politik besar atau koalisi partai dengan perolehan suara legislatif yang signifikan yang mampu mengajukan pasangan calon presiden, sehingga membatasi partisipasi partai kecil dan mengurangi keragaman politik (Wilwatikta et al., 2024). Sebagai konsekuensi dari penerapan ambang batas pencalonan presiden, partai-partai kecil dan menengah kehilangan kesempatan yang adil untuk mengusung calon, walaupun mereka memiliki dukungan pemilih yang cukup di tingkat nasional (Yusdiyanto, 2025). Situasi ini mempersempit representasi politik karena keragaman pilihan masyarakat tidak sepenuhnya terwakili dalam pemilihan presiden. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, pembatasan semacam ini dinilai menurunkan kualitas persaingan elektoral, sebab tidak semua kelompok politik memperoleh peluang yang setara untuk berpartisipasi (Nugroho et al., 2022). Persoalan tersebut yang kemudian turut menjadi dasar Mahkamah Konstitusi ketika mencabut ketentuan threshold karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Selain membatasi aspek representasi, penerapan presidential threshold juga mempengaruhi tingkat persaingan demokratis dalam pemilihan presiden. Sejak diberlakukannya ambang batas yang lebih tinggi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah pasangan calon presiden yang dapat bertarung dalam pemilu menjadi sangat terbatas, seperti yang terjadi pada pemilu 2019 dan 2024 yang hanya menghadirkan dua pasangan calon, sehingga mempersempit peta kompetisi politik (Sutopo et al., 2024). Walaupun jumlah kandidat yang sedikit kerap dianggap memperkuat konsolidasi politik, realitanya hal ini justru membatasi pilihan masyarakat dan mengurangi proses seleksi alami dalam demokrasi. Ketika kemungkinan munculnya kandidat alternatif hilang, pemilu cenderung menjadi pertarungan antara dua blok besar yang berpotensi meningkatkan polarisasi di Masyarakat (Hafid, 2025). Hasil-hasil empiris tersebut semakin menguatkan pendapat bahwa penerapan threshold dalam pemilu serentak bersifat tidak proporsional dan seharusnya tidak digunakan sebagai instrumen pembatasan kompetisi politik (Muslimin et al., 2021).

Sebaliknya, penerapan ambang batas pencalonan yang tinggi cenderung memusatkan kekuasaan pada elite partai besar. Hal ini memperkuat kecenderungan oligarkis dalam proses pencalonan, karena hanya elite partai yang memenuhi threshold yang memiliki kewenangan menentukan calon presiden (Askar, 2024). Para ahli politik berpendapat bahwa sentralisasi proses seleksi kandidat oleh elite partai menyebabkan berkurangnya demokrasi internal, karena mekanisme seleksi menjadi kurang terbuka dan partisipatif, serta lebih dikendalikan oleh kepentingan elite yang memiliki posisi struktural kuat (Caiani et al., 2021). Dari sudut pandang politik hukum, presidential threshold tidak hanya berperan sebagai aturan teknis dalam pemilu, tetapi juga berfungsi sebagai alat yang memperkuat dominasi kekuasaan elite terhadap proses pencalonan presiden (Muslimin et al., 2021). Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengakomodasi kritik tersebut dengan menegaskan bahwa setiap pembatasan pencalonan harus selaras dengan prinsip persamaan hak politik bagi seluruh warga negara (Kurniawan & Yudhanti, 2025).

Dampak berikutnya adalah terbentuknya pola koalisi yang tidak selalu mencerminkan aspirasi ideologis, melainkan didorong oleh kebutuhan teknis untuk memenuhi threshold. Dalam banyak kasus, partai-partai membentuk koalisi bukan karena kesamaan platform politik, tetapi karena pragmatisme untuk dapat mengusung pasangan calon. Penelitian mengenai perilaku partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa koalisi serupa cenderung bersifat transaksional, di mana pertimbangan akses terhadap kekuasaan menjadi motivasi utama (Siboy, 2021). Akibatnya, struktur koalisi yang terbentuk tidak selalu mencerminkan aspirasi substantif pemilih, melainkan kalkulasi strategis elite partai. Hal ini mengurangi kualitas representasi politik dan memperlemah hubungan antara pemilih dan kandidat yang diusung oleh koalisi tersebut. Pascapecabutan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi, sejumlah analisis memperkirakan bahwa kecenderungan pembentukan koalisi teknis akan

menurun, sebab pencalonan presiden tidak lagi mensyaratkan perolehan persentase suara atau kursi tertentu dari pemilu legislative (Anzani & Ms. Sh., 2025).

Dalam kerangka demokrasi yang lebih luas, aturan presidential threshold berisiko menghambat munculnya pemimpin baru di tingkat nasional. Ketika hanya partai-partai besar yang mampu mengajukan kandidat, maka figur-figur potensial dari partai kecil, kelompok independen, atau komunitas masyarakat sipil menjadi sulit untuk mendapatkan kesempatan maju sebagai calon presiden. Akibatnya, keberagaman politik dan peluang regenerasi kepemimpinan nasional menjadi terbatas (Sukadi et al., 2024). Dalam tatanan demokrasi yang ideal, terbukanya persaingan politik sangat diperlukan agar pemimpin yang terpilih benar-benar mampu dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Jika aturan pencalonan terlalu membatasi, hal ini dapat menyebabkan politik menjadi stagnan dan menghambat lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang inovatif. Dengan dihapuskannya presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi, kesempatan untuk memperluas regenerasi kepemimpinan dan meningkatkan keterbukaan dalam pencalonan presiden menjadi lebih besar, sehingga proses demokrasi dapat berjalan lebih dinamis dan inklusif (Suparto, 2021).

Secara keseluruhan, dampak presidential threshold terhadap representasi dan kompetisi demokratis menunjukkan bahwa kebijakan ini memerlukan evaluasi ulang dalam konteks perkembangan demokrasi Indonesia. Meskipun tujuan awal threshold adalah untuk menciptakan stabilitas pemerintahan, berbagai konsekuensi yang muncul justru mengarah pada penyempitan ruang partisipasi politik dan penguatan dominasi elite. Oleh karena itu, dari sudut pandang politik hukum, perlu dianalisis apakah pembatasan pencalonan seperti threshold benar-benar selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus aturan threshold menegaskan perlunya mengarahkan ulang sistem pencalonan presiden agar lebih terbuka, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi sebagai pemilih maupun calon dalam proses politik nasional (Harahap & Harahap, 2025).

Politik Hukum Pencabutan Presidential Threshold oleh Mahkamah Konstitusi

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan presidential threshold melalui putusan terbarunya menjadi perubahan penting dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia. Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak lagi berlaku secara hukum (Mau, 2025). Keputusan ini bukan hanya menghapus ambang batas pencalonan presiden, tetapi juga mengubah kerangka politik hukum yang selama dua dekade menjadi dasar pembentukan koalisi besar dalam pemilu presiden. Pencabutan ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan pembatasan pencalonan menuju pendekatan yang lebih inklusif, sejalan dengan prinsip keterbukaan kompetisi dan penghormatan terhadap kesetaraan hak politik warga negara.

Pertimbangan MK menunjukkan bahwa pengaturan threshold tidak lagi selaras dengan konteks pemilu serentak yang memisahkan logika pemilihan legislatif dan

eksekutif. Sejak diterapkannya pemilu serentak pada 2019, hasil pemilu legislatif yang dijadikan dasar penentuan threshold tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan legitimasi pencalonan presiden, karena preferensi pemilih terhadap partai dan presiden dapat bergerak secara independen. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penerapan threshold yang didasarkan pada hasil pemilu sebelumnya menyebabkan ketimpangan representasi, karena hanya partai dengan kekuatan lama yang dapat mencalonkan presiden, sementara partai baru atau peserta dengan dukungan aktual pada pemilu berjalan tidak memperoleh akses yang sama (Palullungan & Ribo, 2020). Dengan demikian, MK memandang threshold sebagai bentuk pembatasan yang tidak proporsional dan tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

Selain itu, MK menilai bahwa penerapan ambang batas pencalonan presiden yang tinggi menyebabkan jumlah kandidat presiden menjadi terbatas, memperkuat dominasi partai-partai besar (oligarki), dan memperuncing polarisasi politik, sebagaimana terlihat pada pemilu 2019 dan 2024 yang hanya diikuti dua blok utama. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilu karena membatasi hak warga negara untuk dipilih serta mengurangi pilihan bagi pemilih (Sukmawan & Pratama, 2023). Pertimbangan ini memperjelas bahwa pergeseran posisi MK tidak semata-mata didasarkan pada aspek legalitas teknis, tetapi juga pada penilaian substantif mengenai kualitas demokrasi Indonesia.

Dari perspektif politik hukum, perubahan sikap MK terhadap threshold mencerminkan respons institusi yudisial terhadap dinamika politik yang semakin kompleks. Selama hampir dua dekade, MK mempertahankan threshold sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dan menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Dominasi elite partai, koalisi pragmatis, dan minimnya regenerasi kepemimpinan akibat penerapan threshold menandakan bahwa kebijakan ini telah menyimpang dari prinsip demokrasi konstitusional. Pencabutan threshold dapat menjadi langkah korektif untuk memperbaiki kegagalan politik hukum sebelumnya dalam menciptakan kompetisi yang adil dan representasi politik yang setara (Saleha et al., 2024).

Implikasi penghapusan ambang batas pencalonan presiden membawa dampak besar bagi pemilu mendatang. Tanpa threshold, partai politik lebih leluasa mengajukan calon presiden, sehingga kemungkinan munculnya lebih banyak kandidat terbuka lebar. Kondisi ini memperkaya alternatif pilihan bagi masyarakat dan mendorong munculnya pemimpin baru. Meski demikian, penghapusan threshold juga memerlukan perancangan kebijakan baru agar proses pencalonan tetap teratur, rasional, dan sesuai dengan aspirasi pemilih (Sutopo et al., 2024). Dalam konteks ini, arah politik hukum ke depan perlu mempertimbangkan mekanisme pencalonan alternatif misalnya persyaratan dukungan minimal dari struktur partai atau verifikasi berbasis dukungan publik yang tetap menjaga keseimbangan antara keterbukaan kompetisi dan efektivitas pemerintahan.

Dengan demikian, pencabutan presidential threshold oleh MK tidak dapat dipahami sekadar sebagai penghapusan norma hukum, melainkan sebagai penataan ulang politik hukum pemilu presiden. Pergeseran ini membuka ruang untuk membangun sistem pencalonan yang lebih demokratis dan representatif, sekaligus mengembalikan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar utama pembentukan pemerintahan. Bagi pembuat kebijakan, putusan ini menjadi momentum untuk merumuskan kembali desain pemilu presiden secara lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan demokrasi modern.

Kesimpulan

Evaluasi terhadap efektivitas presidential threshold dalam menciptakan stabilitas pemerintahan juga menunjukkan bahwa asumsi kausal yang dibangun oleh pembentuk undang-undang tidak terbukti secara memadai. Stabilitas pemerintahan di Indonesia lebih banyak ditentukan oleh dinamika negosiasi politik pasca pemilu dan pola pembentukan koalisi pemerintahan yang bersifat pragmatis, bukan oleh koalisi pra-pemilu yang terbentuk akibat ambang batas pencalonan. Bahkan, penerapan ambang batas yang relatif tinggi justru mempersempit ruang kontestasi elektoral dan berkontribusi pada meningkatnya polarisasi politik, sebagaimana tercermin dalam Pemilu Presiden 2019 dan 2024, sehingga tidak sejalan dengan upaya konsolidasi demokrasi. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan presidential threshold menandai titik balik penting dalam arah politik hukum pencalonan presiden di Indonesia. Dengan menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah menegaskan bahwa ambang batas pencalonan tidak lagi selaras dengan prinsip kesetaraan politik, proporsionalitas, serta karakter pemilu serentak. Mahkamah menilai bahwa ketentuan tersebut telah menimbulkan distorsi representasi, membatasi hak warga negara untuk dipilih, dan memperkuat oligarki partai politik. Oleh karena itu, pencabutan presidential threshold tidak hanya bersifat korektif terhadap desain kebijakan sebelumnya, tetapi juga membuka ruang pencalonan yang lebih inklusif dan demokratis.

Berdasarkan temuan tersebut, arah politik hukum pencalonan presiden ke depan perlu difokuskan pada perumusan desain regulasi yang lebih terbuka, kompetitif, dan responsif terhadap kebutuhan demokrasi kontemporer. Alternatif mekanisme pencalonan dapat dipertimbangkan, seperti penerapan persyaratan dukungan yang lebih proporsional atau penguatan demokratisasi internal partai politik, agar proses rekrutmen kepemimpinan nasional tidak didominasi oleh kepentingan elite. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengkaji perbandingan model pencalonan presiden di berbagai negara, dinamika kompetisi politik pasca pencabutan presidential threshold, serta perubahan pola koalisi partai politik dalam konteks demokrasi pasca-threshold. Dengan demikian, penghapusan presidential threshold menjadi momentum strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat benar-benar menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu presiden.

Referensi

- Al-Fatih, S. (2019). Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>
- Anzani, N. F., & Ms. Sh., Prof. Dr. A. B. (2025). Implementation of the Stages of Election Nomination in Indonesia after the Abolition of the Presidential Threshold in Law Number 7 of 2017. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i6-12>
- Askar, M. A. (2024). Presidential Nomination in the Indonesian Legal System. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v7i1.9798>
- Cahyono, A., Iftitah, A., Hidayatullah, A. R., Yuliastuti, E., & Susetyo, W. (2023). Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>
- Caiani, M., Padoan, E., & Marino, B. (2021). Candidate Selection, Personalization and Different Logics of Centralization in New Southern European Populism: The Cases of Podemos and the M5S. *Government and Opposition*, 57, 404-427. <https://doi.org/10.1017/gov.2021.9>
- Cantor, N. (2025). Assessment of the effectiveness of the goal-setting mechanism of administrative law norms: theoretical and applied aspects. *Analytical and Comparative Jurisprudence*. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.02.86>
- Effendi, M. R., Ismail, & Harta. (2024). Konstruksi Hukum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Yang Mencerminkan Demokrasi Pancasila Berdasarkan Uu Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.372>
- Fathullah, F. (2023). Examining the Presidential Threshold in Law No. 7 of 2017 in terms of legal politics in Indonesia. *JURNAL RUANG HUKUM*. <https://doi.org/10.58222/juruh.v2i1.228>
- Gazali, M., Kamis, M., & Rumkel, N. (2024). Presidential Threshold: Konsep Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi 2017-2022. *Widya Yuridika*. <https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5051>
- Ghoffar, A. (2018). Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1532>
- Hafid, M. M. (2025). Intermediary Political Analysis: The Role of Political Parties in Single-Candidate Elections. *Syntax Idea*. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v7i1.12152>
- Hakim, D. A., & Arif, M. Al. (2024). Questioning Presidential Threshold in Indonesia: Constitutional Analysis and Democracy Implementation. *Veteran Law Review*. <https://doi.org/10.35586/velrev.v7i1.7591>
- Hanan, D., Sulistianing Astuti, T., & Eddyono, L. W. (2025). Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), 260-292. <https://doi.org/10.31078/jk2223>

- Harahap, M., & Harahap, M. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4221>
- Isnaini, L., & Wahyudi, E. (2025). Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia. *Legal Spirit*. <https://doi.org/10.31328/ls.v9i1.5650>
- Khuan, H., & Barthos, M. (2023). Juridical Analysis of Constitutional Court Rulings Regarding the 2019 Presidential General Election Dispute. *Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341699>
- Kurniawan, A., & Yudhanti, R. (2025). Passive Constitutional Rights of Former Convictors in Regional Head Elections (Perspective of Constitutional Court Decision No. 42/PUU-XIII/2015). *Jurnal Daulat Hukum*. <https://doi.org/10.30659/jdh.v8i2.44927>
- Kusuma, A. B., Mardiman, M., Suwanta, D. M., & Deni Maulana Suwanta, Y. N. J. P. P. (2025). Pengaruh Job Satisfaction Terhadap Employee Performance yang dimediasi Organizational Citizenship Behaviour (Studi Pada UD. Hoshi Creasindo di Kabupaten Bekasi). *YUME: Journal of Management*, 8(2), 125–134. <https://doi.org/10.37531/YUM.V8I2.8395>
- Liddle, R. (2024). The Coalitions Presidents Make: Presidential Power and Its Limits in Democratic Indonesia, MarcusMietzner, Southeast Asia Program Publications, Cornell University Press, Ithaca, NY, 2023, Pp. 285 + xvii, ISBN 9781501772641 (Hardcover). *Asian-Pacific Economic Literature*. <https://doi.org/10.1111/apel.12432>
- Lubis, L. F., Asnawi, E., & Kadaryanto, B. (2023). Penetapan Ambang Batas Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2003 dan UU No. 7 Tahun 2017. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v6i1.6701>
- Mau, H. (2025). Constitutional Implications of Abolishing the Presidential Threshold on Democracy and the Electoral System in Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11579>
- Müller, W., Bäck, H., & Hellström, J. (2023). Coalition dynamics: advances in the study of the coalition life cycle. *West European Politics*, 47, 1–30. <https://doi.org/10.1080/01402382.2023.2249316>
- Muslimin, J., Fadoliy, A., & Munawar, W. (2021). Law and Politics: Study of the Presidential Threshold in the 2019 General Election of Indonesia. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.15575/politicon.v3i1.11523>
- Nugroho, R. M., Sudarsono, S., Istislam, I., & Safa'at, M. A. (2022). The Presidential Electoral System: A Philosophical Analysis. *WISDOM*. <https://doi.org/10.24234/wisdom.v24i4.952>
- Palullungan, L., & Ribo, T. S. (2020). Penerapan Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. *Philippine Law Journal*, 2, 72–80. <https://doi.org/10.51342/plj.v2i2.171>

- Perdana, A., Imam, M., & Effendi, S. (2024). The Coalitional Presidentialism and Presidential Toolbox in the Philippines and Indonesia. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*. <https://doi.org/10.21512/jas.v12i2.11449>
- Prasetyo, R. E., & Sodikin, S. Dr. (2025). Analysis presidential Threshold Perspective of Law Number 7 of 2017. *International Journal of Advances in Engineering and Management*. <https://doi.org/10.35629/5252-0702269275>
- Pratama, A., Muna, K., Fernando, Z. J., & Anditya, A. W. (2025). Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.725>
- Rahmayanti, M., & Amir, I. (2021). JURIDICAL ANALYSIS OF IMPLEMENTING THE PRESIDENTIAL THRESHOLD IN THE PRESIDENTIAL ELECTION OF INDONESIA. *Jurnal Al-Dustur*. <https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1477>
- Rosanti, R. (2020). Political Pragmatics in Indonesia: Candidates, the Coalition of Political Parties and Single Candidate for Local Elections. *Jurnal Bina Praja*. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.153-165>
- Sabrina, D. F., & Inder, B. (2023). Concentration of power in nomination of presidential candidates in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 9, 375–387. <https://doi.org/10.1177/20578911231199530>
- Saleha, D., R.Saragih, B., & Sulistyowati, T. (2024). Reconstruction of the Threshold Setting for Regional Head Candidacy in the Perspective of Electoral Democracy in Indonesia. *International Journal of Social and Human*. <https://doi.org/10.59613/0bk7w887>
- Sari, T. P., & Desiandri, Y. S. (2023). Politik dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Treshold Pemilihan Calon Presiden di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7488>
- Siboy, A. (2021). *Implikasi Pola Koalisi Partai Politik Terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia*. 21, 36–58. <https://doi.org/10.30649/phj.v21i1.301>
- Simatupang, K. H. (2025). Multi-party Systems and Parliamentary Thresholds: The Case of Indonesia's Presidential System with Comparisons to Germany and Taiwan. *Journal of Political Issues*. <https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.291>
- Somer, M., McCoy, J., & Luke, R. (2021). Pernicious polarization, autocratization and opposition strategies. *Democratization*, 28, 929–948. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1865316>
- Sukadi, I., Jundiani, J., Bachri, S., Sinal, M., & As-Suvi, A. Q. (2024). Presidential Threshold in The Election of The President and Vice President from A Constitution and Human Rights Perspective. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v17i2.10320>
- Sukmawan, D. I., & Pratama, S. (2023). Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2041>
- Sumaryanto, D., & Bhayangkara, U. (2023). ELECTORAL OFFENSES AS WHITE-COLLAR CRIME: A CASE STUDY. *Journal Of Law Theory And Law Enforcement*. <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i3.345>

- Sumodiningrat, A. (2021). Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>
- Suparto, S. (2021). Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Multi Partai Di Indonesia. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.600>
- Sutopo, U., Basri, A. H., & Rosyidi, H. (2024). Presidential Threshold in The 2024 Presidential Elections: Implications for The Benefits of Democracy In Indonesia. *Justicia Islamica*. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.7577>
- Syahputra, U., & Adhari, A. (2024). Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.2232>
- Wilwatikta, H. S., Ramadhani, F., Madya, M., Pratama, J., Iqbal, D. R., Adhima, F., Fazha, H. R., Yani, P. Jl., Kartasura, Kec., Sukoharjo, K., & Tengah, J. (2024). Efektivitas Sistem Threshold dalam Presidential Threshold di Indonesia. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.604>
- Yusdiyanto, Y. (2025). Nomination of Presidential and Vice-Presidential Candidates Based on the 1945 Constitution of the Republic Indonesia. *Science of Law*. <https://doi.org/10.55284/k42ra929>